Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Member of Salim Group

PT ASURANSI CENTRAL ASIA BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OJK

ACA ASURANSI

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Central Asia
Nama Produk	:	Stop Usaha - Erupsi
Jenis Produk	:	Asuransi Mikro
Mata Uang	:	Rupiah
Deskripsi Produk	:	

Asuransi mikro "Stop Usaha - Erupsi" (selanjutnya disebut "**Stop Usaha”**) memberikan santunan kepada Peserta Asuransi (selanjutnya disebut "Peserta") untuk memulai usaha kembali apabila Peserta kehilangan penghasilan karena:

1.1. tempat usaha atau modal usaha Peserta mengalami kerusakan, atau
1.2. meski tempat usaha atau modal usaha Peserta tidak mengalami kerusakan namun pemerintah setempat melarang masyarakat memasuki wilayah tempat usaha Peserta, minimal selama 1 hari,

akibat terjadinya salah satu atau beberapa musibah berikut, yaitu: kebakaran, ledakan kompor atau tabung gas, kejatuhan pesawat terbang, asap kebakaran bangunan sekitarnya, kerusuhan, tertabrak kendaraan, letusan gunung berapi (erupsi).

FITUR UTAMA STOP USAHA ERUPSI

Usia Tertanggung	:	Peserta berusia 17 tahun hingga 55 tahun
Periode Bayar Premi	:	Sekaligus di muka
Premi	:	Rp. 40.000,-
Masa Pertanggungan	:	12 bulan
Manfaat Santunan	:	Rp 2.500.000,-

MANFAAT

RISIKO

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Member of Salim Group

PT ASURANSI CENTRAL ASIA BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OJK

ACA ASURANSI

Asuransi Mikro – Stop Usaha Erupsi memberikan santunan santunan kepada Peserta Asuransi (selanjutnya disebut "Peserta") untuk memulai usaha kembali apabila Peserta kehilangan penghasilan karena:

1.3. tempat usaha atau modal usaha Peserta mengalami kerusakan, atau

1.4. meski tempat usaha atau modal usaha Peserta tidak mengalami kerusakan namun pemerintah setempat melarang masyarakat memasuki wilayah tempat usaha Peserta, minimal selama 1 hari,

akibat terjadinya salah satu atau beberapa musibah berikut, yaitu: kebakaran, ledakan kompor atau tabung gas, kejatuhan pesawat terbang, asap kebakaran bangunan sekitarnya, kerusuhan, tertabrak kendaraan, letusan gunung berapi (erupsi).

1. Risiko Investasi: Tidak ada, produk ini bukan produk investasi
2. Risiko masa tunggu: dengan diberlakukannya masa tunggu 3 (tiga) hari setelah tanggal periode asuransi mulai berlaku, jika tertanggung mengalami musibah antara hari pertama hingga hari ke tiga setelah tanggal mulai berlakunya polis, maka tertanggung tidak berhak mengajukan klaim.

BIAYA

Biaya Administrasi : -

Biaya Pemeliharaan Polis : -

Mohon dapat disesuaikan dengan panduan yang kami kirimkan

PENGECUALIAN

1. *Peserta atau siapa pun yang mewakilinya:*
   - *1.1 melakukan kesengajaan seperti: sengaja membakar bangunan yang diasuransikan,*
   - *1.2 mengajukan klaim dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran santunan, atau*
2. *Usaha yang diasuransikan termasuk usaha atau kegiatan yang melanggar hukum seperti: terorisme, transaksi terkait narkoba, perdagangan manusia, pornografi, perjudian atau lainnya*

PERSYARATAN & TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan :

i. Peserta berusia 17 tahun hingga 55 tahun Peserta
ii. mendaftarkan diri dengan memberikan data sesuai KTP.

iii. Membayar iuran asuransi secara penuh kepada ACA atau saluran distribusi yang resmi ditunjuk ACA.

Pemegang Polis dan Peserta dapat menyampaikan pertanyaan, lapor klaim, dan pengaduan melalui :

i. Hotline ACA 24 Jam, nomor telepon (021) 2910-3232; 150-737
ii. Sarana komunikasi lain seperti:
   1) nomor WhatsApp 08577-1500-737
   2) surat elektronik asuransi.mikro@aca.co.id, atau
   3) ruang publik seperti media sosial
iii. Cabang ACA terdekat.

SIMULASI STOP USAHA ERUPSI

1. Calon Peserta Asuransi melakukan pendaftaran penutupan Asuransi Mikro – Stop Usaha Erupsi dan membayar iuran (premi) asuransi untuk produk Asuransi Mikro – Stop Usaha Erupsi (ilustrasi: pendaftaran dilakukan 01 Januari 2024 pukul 15:00).
2. Teknis pengiriman Sertifikat Asuransi :
   Sistem ACA secara otomatis akan mengonfirmasi pendaftaran Peserta dan mengirim Sertifikat Asuransi ke Peserta atau saluran distribusi yang resmi ditunjuk oleh ACA kemudian diserahkan kepada Peserta. Proses ini memakan waktu yang singkat sehingga Peserta dapat memperoleh Sertifikat Asuransi sesaat setelah Peserta melakukan pendaftaran penutupan asuransi dan membayar iuran (premi) asuransi.
3. Teknis pengiriman cetakan Sertifikat Asuransi :
   3.1. ACA lebih dulu menghubungi Peserta Asuransi untuk menginformasikan biaya pengiriman yang ditanggung oleh Peserta Asuransi.
   3.2. Biaya pengiriman wajib dibayarkan terlebih dahulu oleh Peserta Asuransi kepada ACA sebelum dokumen tersebut dikirim.
4. Berdasarkan ilustrasi pada nomor 1, maka masa perlindungan asuransi dimulai pada tanggal 04 Januari 2024 pukul 15:00.
5. Bila peserta mengalami musibah atas risiko yang dijamin dalam Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro – Stop Usaha Erupsi antara tanggal 04 Januari 2024 hingga 04 Januari 2025, maka Peserta atau Ahli Waris berhak mengajukan klaim ke ACA.
6. Untuk memperoleh santunan dari ACA, Peserta wajib melapor musibah yang terjadi maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya musibah. Pelaporan musibah dapat dilakukan melalui Hotline ACA 24 Jam (021) 2910-3232; 150-737 atau WhatsApp ke nomor 08577-1500-737atau email : asuransi.mikro@aca.co.id
7. Setelah melaporkan musibah yang terjadi, Peserta atau Ahli Waris diwajibkan untuk melengkapi dokumen klaim (sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku) maksimal 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya musibah.
8. Pihak klaim ACA akan menganalisis dokumen klaim. Apabila Peserta Asuransi layak menerima santunan, maka ACA akan mengirimkan santunan tersebut dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah ACA menyatakan pernyataan secara tertulis bahwa santunan disetujui dibayar dan seluruh dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar oleh ACA. Apabila Peserta Asuransi dinilai tidak layak untuk menerima santunan, maka ACA akan sesegera mungkin mengirimkan Surat Penolakan.

INFORMASI TAMBAHAN

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan

Member of Salim Group

PT ASURANSI CENTRAL ASIA BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OJK

ACA ASURANSI

1. Definisi-Definisi Penting

a. Peserta Asuransi adalah seseorang yang membeli produk **Asuransi Mikro – Stop Usaha Erupsi** melalui saluran distribusi yang resmi ditunjuk ACA.

b. Ahli Waris adalah seseorang yang menerima santunan duka **Asuransi Mikro – Stop Usaha Erupsi** yang telah ditetapkan sebelumnya pada saat pendaftaran produk **Asuransi Mikro – Stop Usaha Erupsi** dan apabila tidak ditetapkan sebelumnya, maka yang berhak menerima adalah yang sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

2. Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim

a. Dalam waktu 7 hari kalender Peserta atau Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan musibah yang dialami Peserta kepada ACA melalui WhatsApp 08577 – 1500 - 737. atau surat elektronik: asuransi.mikro@aca.co.id atau Hotline ACA 24 Jam 150 – 737; 021 -2910 - 3232 atau sarana lainnya.

b. Peserta atau Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya ke Kantor Cabang ACA terdekat berupa:

I. Fotokopi KTP Ahli Waris sesuai nama yang didaftarkan Peserta pada formulir aplikasi produk **Asuransi Mikro – Stop Usaha Erupsi .** Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau karena sakit.

II. Fotokopi KTP Peserta dan ahli waris.

III. Apabila dalam satu musibah yang sama terdapat lebih dari satu Peserta meninggal, maka pelaporan klaim dapat dilakukan secara kolektif melalui saluran distribusi.

IV. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Ahli waris melakukan kesengajaan terjadinya musibah untuk mendapatkan keuntungan maka Perusahaan berhak meminta Ahli Waris melengkapi dokumen-dokumen tambahan lainnya.

V. Semua dokumen klaim wajib dikirim dalam waktu tidak lebih dari 90 hari kalender sejak Peserta mengalami musibah ke kantor ACA terdekat.

VI. Biaya pengurusan klaim ditanggung sepenuhnya oleh Peserta atau Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya

VII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan **Asuransi Mikro – Stop Usaha Erupsi** dan/atau ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ternyata ACA tidak memiliki kewajiban untuk membayar klaim, maka santunan ganti rugi yang telah dibayarkan wajib dikembalikan kepada ACA.

3. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen

Pengajuan pengaduan kepada ACA hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta Asuransi (selanjutnya disebut ”Pelapor”) yang bertindak untuk dan atas nama Pemegang Polis. Pelapor dapat menyampaikan pengaduan kepada ACA melalui beberapa cara sebagai berikut:

a. Pengaduan secara lisan:

1) Pelapor mendatangi kantor cabang ACA terdekat dan menyampaikan pengaduan melalui bagian Layanan Pelanggan; atau

2) Pelapor menghubungi Hotline 24 Jam ACA di 150 – 737; (021) – 2910 - 3232 atau WhatsApp 08577 – 1500 - 737, pengaduan secara lisan akan ditangani dan diselesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengaduan diterima. Apabila pengaduan memerlukan penanganan dan penyelesaian lebih dari 5 (lima) hari kerja, maka ACA akan menyampaikan kepada Pengadu untuk mengajukan pengaduannya secara tertulis.

b. Pengaduan secara tertulis:

Pengaduan secara tertulis dapat disampaikan melalui surat, faksimili atau surat elektronik: asuransi.mikro@aca.co.id dengan melampirkan foto identitas dan dokumen pendukung lainnya. Pengaduan secara tertulis akan diselesaikan dałam waktu 10 (Sepuluh) hari kerja setelah pengaduan diterima oleh ACA. Dalam hal kondisi tertentu, ACA dapat memperpanjang waktu menyelesaian pengaduan Pemegang Polis sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai perpanjangan waktu tersebut kepada Pemegang Polis sebelum jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja pertama berakhir.

ACA akan menjaga kerahasian data Pelapor yang melakukan pengaduan, terhadap pihak manapun, kecuali: Kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam rangka penyelesaian pengaduan, diwajibkan oleh hukum dan peraturan; dan/atau Pihak lain atas persetujuan Pemegang Polis.

4. Penyelesaian Perselisihan

a. Dalam hal timbul perselisihan antara ACA dan Pemegang Polis sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Syarat dan Ketentuan ini, maka penyelesaian tersebut diselesaikan melalui Forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal ACA yangmenangani Pelayanan danPenyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbulsejak Pemegang Polis menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan.Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

b. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada huruf a. diatas tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh ACA dan Pemegang Polis. Selanjutnya Pemegang Polis dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

1) **Lembaga Alternatif Penyelesaian SengketaSektor Jasa Keuangan**
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan ACA akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

2) **Pengadilan**
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan ACA akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

5. Informasi Terkait Biaya Akuisisi (Komisi)

Besar biaya akuisisi atau komisi yang diberikan oleh Perusahaan (ACA) kepada pihak yang membantu dalam melakukan pemasaran produk Asuransi Mikro – Stop Usaha Erupsi adalah sebesar 10 - 15%.

6. **Informasi Lengkap Mengenai Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro – Stop Usaha Erupsi**

Informasi, syarat dan ketentuan yang lebih lengkap dapat di akses melalui website resmi ACA di www.aca.co.id

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu – waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh ACA.
2. Calon Peserta Asuransi harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada ACA dan/atau Saluran distribusi yang resmi ditunjuk oleh ACA atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.

3. Premi yang dibayarkan oleh Calon Peserta Asuransi sudah termasuk biaya asuransi, biaya administrasi dan biaya remunerasi bagi Saluran Distribusi ACA.
4. ACA dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

PT. Asuransi Central Asia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen
21/04/2026